

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain dalam beraktivitas (muamalah). Salah satu aktivitasnya ialah bertransaksi/jual-beli dengan uang sebagai satuan alat tukar. Sejak ditetapkannya uang menjadi alat tukar yang sah, selanjutnya menjadi penunjang penting bagi ekonomi masyarakat. Aturan dalam bertransaksi pun sudah Islam atur jauh sebelum adanya alat tukar tersebut. Perkara yang Islam atur diantaranya yakni perkara akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah. Bermuamalah dalam ajaran Islam memiliki beberapa peran: 1) Melakukan konfirmasi terhadap perkembangan muamalah; 2) Melakukan perubahan (contohnya, seperti membatalkan); dan 3) Memberikan prinsip serta kriteria dasar.¹

Peran terhadap konfirmasi atas berkembangnya kegiatan muamalah timbul terhadap munculnya uang elektronik (*e-money*) sebagai efisiensi atas uang fisik. *E-money* ini dikemas melalui sistem pembayaran digital dengan berbagai macam daya tariknya. Munculnya uang tersebut merupakan bentuk kemajuan zaman. Maka dari itu patut menjadi urgensi untuk dikonfirmasi keabsahan transaksi tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Uang, pada dasarnya terbagi menjadi: uang fisik (tunai); dan uang elektronik (non-tunai). Jenis non-tunai pun terbagi lagi menjadi: 1) Berbasis kertas (cek dan bilyet giro); dan 2) *Paperless* (transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu/*card-based*, ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).² Sehingga uang elektronik ini membuat kita lebih mudah dalam beraktivitas, sebab tidak perlu repot membawa uang cash (fisik).

Pembayaran digital sendiri mempunyai beberapa jenis, adapun jenis pembayaran digital dibagi kedalam dua jenis, yakni:

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1–2.

² Bank Indonesia, "Sekilas Sistem Pembayaran Di Indonesia", diakses 26 April 2020, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>.

1. Pembayaran digital pada konsumen dan ritel (dompet digital, pembayaran mobile *peer-to-peer*/P2P, pertukaran dan pengiriman uang asing, pembayaran secara *real-time*, serta mata uang digital); dan
2. Pembayaran digital untuk grosir dan perusahaan (pengisian saldo pada ponsel, komunikasi seluler jarak dekat/NFC (*Near Field Communication*), pendeteksi atau pembacaan *barcode*/kode QR, pembayaran dengan kartu kredit pada situs web, pembaca kartu ponsel, dan pembayaran seluler tanpa kartu rekening.³

Dompet digital menawarkan berbagai macam layanan yang memudahkan bertransaksi secara cepat. Layanan yang ditawarkannya seperti bayar transportasi online, bayar belanja, bayar makanan/minuman, kirim atau terima dana, beli pulsa atau paket data, bayar tagihan listrik, bayar PDAM, berdonasi dan lainnya.⁴

LinkAja merupakan dompet digital berbasis aplikasi, produk dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Dan kini memiliki platform khusus yang telah menjalankan prinsip syariah, Layanan Syariah LinkAja (LinkAja Syariah). Pembentukan platform ini disandarkan kepada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan menggunakan akad *qardh*, yakni antara PT Finarya dengan Pelanggan.⁵

Akad *qardh* merupakan akad pembiayaan berupa peminjaman dana kepada nasabah/*muqtaridh*, ketika nasabah telah mendapatkan pinjaman, maka nasabah selanjutnya wajib membayarkan sejumlah pinjaman pokok yang diterimanya serta menanggung biaya administrasi.⁶

Penerapannya dalam transaksi Layanan Syariah LinkAja ialah: Pertama, pelanggan menitipkan uangnya kepada PT Finarya dalam bentuk pinjaman. Kemudian penerbit menitipkan dana tersebut kepada bank syariah dalam bentuk

³ Astri Rumondang dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 13.

⁴ Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), 60–75 (hlm. 62–63) <<https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>>.

⁵ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan," diakses 26 April 2020, <https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah>.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 676.

dana giro (bebas biaya). Maka, kewajiban penerbit (pihak yang dipinjamkan) ialah mengembalikan dana yang disetorkan pada mereka (pengguna layanan aplikasi/pelanggan) sesuai kesepakatan dalam penggunaan uang elektronik Layanan Syariah LinkAja yaitu saat Pelanggan membayar atau membeli sesuatu menggunakan aplikasi LinkAja.⁷ Hal tersebut menjadikan tidak adanya kewajiban memberi bagi hasil kepada pelanggan, bahkan dana tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kebijakan umum layanan tersebut tentunya mengikuti kebijakan LinkAja, baik itu dalam aplikasinya maupun dalam syarat dan ketentuan penggunaan: seperti jenis layanan, penggunaan aplikasi, layanan informasi dan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan LinkAja.⁸ PT Finarya telah mengklaim bahwa Layanan Syariah LinkAja merupakan uang elektronik syariah pertama juga satu-satunya di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi DSN-MUI setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menjelaskan, bahwa uang elektronik dapat di gunakan dalam transaksi apabila memenuhi unsur-unsur:⁹

1. Diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang diberikan kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang tersebut disimpan secara elektronik pada media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola penerbit bukan menjadi simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan pihak penerbit uang elektronik tersebut.

Unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaannya harus dijalankan atas prinsip syariah, serta terbebas dari perkara *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*,

⁷ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan," diakses 26 April 2020, <https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah..>

⁸ PT Fintek Karya Nusantara, "Syarat Dan Ketentuan Layanan LinkAja," diakses 26 April 2020, <https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan>.

⁹ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Dsnmui.Or.Id*, 2017.

serta dari objek yang haram maupun dalam perbuatan maksiat. Serta dalam akad *qardh*-nya haruslah berupa pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit yang uang tersebut wajib dikembalikan kapan saja sesuai kesepakatan.¹⁰

Namun dalam temuan penulis pada praktek akad *qardh* antara penerbit dengan pemegang uang elektronik memiliki kemiripan dengan akad *wadi'ah*, sebab saldonya dapat langsung diambil kembali setelah disetorkan seperti titipan. Kemudian apabila akadnya *qardh* ataupun *wadi'ah*, terdapat indikasi *riba* (melanggar prinsip syariah), yaitu imbalan atau tambahan yang dipersyaratkan di awal berdasarkan kaidah:¹¹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”.

Program promo yang ditawarkan, berupa pemberian hadiah (hibah dari penjual) dengan syarat menggunakan Layanan Syariah LinkAja. Maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat indikasi imbalan atau tambahan (*riba*) yang disyaratkan di awal dari akad pinjaman (*qardh*) ataupun apabila akadnya *wadi'ah*.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, terdapat hal menarik yang menurut penulis patut dibahas menjadi sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis akan membuat sebuah penelitian dari latar belakang tersebut dengan judul “Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah LinkAja pada PT. Fintek Karya Nusantara dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, bahwa masalah penelitian ini adalah pada akad *qardh* yang mekanismenya lebih mirip *wadi'ah* dan pemberian imbalan yang dipersyaratkan di awal, bukan diberikan di akhir secara sukarela. Padahal dalam akad *qardh* atau *wadi'ah* tidak diperkenankan hal tersebut.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 184.

Permasalahan di atas sangatlah penting untuk diteliti, oleh karena itu untuk lebih rincinya penulis telah merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja?
2. Bagaimana pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu antara lain:

1. Mengetahui mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja, dan
2. Mengetahui pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penyusunan penelitian ini, penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan hukum, baik itu sebagai rujukan dalam pembelajaran maupun pembuatan karya ilmiah terkait studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi uang elektronik pada Layanan Syariah LinkAja ataupun dalam lingkup uang elektronik (syariah).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat yang diharapkan mampu memberi wawasan serta pemahaman, terkhusus bagi penulis maupun secara umum bagi pembaca, yaitu dengan memahami analisis penyelenggaraan transaksi pada Layanan Syariah LinkAja terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

menjadi salah satu media sosialisasi terhadap pemahaman uang elektronik yang dijalankan secara prinsip syariah kepada masyarakat.

E. Studi Terdahulu

Terdapat beberapa studi atau penelitian terdahulu yang erat kaitannya terhadap topik penelitian ini, yaitu studi dengan tema uang elektronik. Hal ini bertujuan memberi gambaran substansi penelitian, sekaligus menjadi tolak ukur suatu penelitian. Berikut ini beberapa studi terdahulu yang penulis rujuk, yaitu:

1. Dewi Fithrotul Fuadah

Penelitian oleh Dewi Fithrotul Fuadah ini berjudul *Produk BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017* pada tahun 2019, dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan beberapa poin yaitu: Pertama, uang elektronik (*e-money*) boleh dipakai secara *syari'at* Islam dengan bersandar kepada kaidah muamalah yaitu, "*Pada asalnya segala bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Juga disandarkan pada pendapat ulama yang menjelaskan "*Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut*"; Kedua, produk BSM *E-Money* tersebut tidak sesuai dengan landasan-landasan syariah ataupun Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik; dan Ketiga, produk *e-money* pada BSM dengan Bank Mandiri Konvensional ialah menggunakan sistem yang sama.¹²

Adapun dari penelitian di atas garis persamaannya adalah meneliti suatu produk uang elektronik (*e-money*) berdasar kajian hukum ekonomi syariah, juga pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Disamping itu, terdapat

¹² Dewi Fithrotul Fuadah, "Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

juga perbedaan, yakni produk uang elektronik yang penulis teliti berasal dari perusahaan pembayaran digital, sedangkan dalam penelitian di atas merupakan produk dari Bank Syariah Mandiri (BSM).

2. Balqis Noor Fadhila

Skripsi yang menjadi rujukan selanjutnya adalah dari Balqis Noor Fadhila tahun 2019, dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi dengan Virtual Pay pada Jasa Transportasi Online di Aplikasi Go-Jek*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Merujuk pada penelitiannya, hasil yang penulis dapatkan antara lain: 1) Ketika menggunakan jasa *virtual pay* pada aplikasi Go-jek, diwajibkan membuat akun Go-Pay terlebih dahulu; 2) Perbedaan harga antara transaksi secara tunai dan Go-Pay adalah adanya potongan terhadap upah *driver* sebesar 20% jika transaksi tunai, namun jika transaksi dengan Go-Pay tidak ada potongan baginya sebab diskon yang diberikan Go-Jek kepada pengguna; dan 3) Transaksi *virtual pay* pada aplikasi Go-Jek dengan menggunakan Go-Pay adalah diperbolehkan, sebab rukun, syarat dan akad yang digunakan di dalamnya telah sesuai/terpenuhi dengan ketentuan Islam (Hukum Ekonomi Syariah).¹³

Berdasarkan pada penelitian Balqis, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu, meninjau keabsahan transaksi melalui sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ialah, penelitian sebelumnya fokus terhadap mekanisme pembayaran pada aplikasi transportasi *online* dengan menggunakan cara tunai ataupun *virtual pay*, maka yang penulis teliti ialah berfokus pada mekanisme pembayaran pada aplikasi pembayaran digital.

3. Aji

Penelitian berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Go-Pay*, ditulis pada tahun 2019, oleh Aji dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹³ Balqis Noor Fadhila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Jasa Transportasi Online Di Aplikasi Go-Jek" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Hasil dari penelitiannya merumuskan beberapa hal berikut ini, yaitu bahwa akad yang digunakan dalam Go-Pay memiliki kesamaan dengan akad *wadi'ah*, yakni akad titipan murni yang ditipkan penitip (*muwaddi'*) kepada penyimpan (*mustawda*) dengan dikembalikan berdasarkan permintaan penitip. Akad yang dijelaskan memiliki kesamaan dengan akad *wadi'ah* ini adalah pada saat isi ulang saldo.¹⁴

Penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu meninjau transaksi uang elektronik dalam studi Hukum Ekonomi Syariah. Namun tak hanya persamaan saja, tapi juga terdapat perbedaan juga dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian sebelumnya ialah meneliti perbandingan akad Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi uang elektronik, tetapi penulis bertitik pada mengkaji kesesuaian akad Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi uang elektronik.

4. Rizki Lucia Tiyani

Penelitian berjudul *Penggunaan T-cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)* karya Rizki Lucia Tiyani pada tahun 2018 dari Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Hasil dari penelitian di atas merumuskan beberapa hal, yakni penggunaan T-cash adalah dibolehkan. T-cash boleh digunakan dalam bertransaksi, namun tetap harus mematuhi ketentuan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.¹⁵

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah tertitik pada kesesuaian transaksi uang elektronik terhadap Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Rizki berpusat pada penelitian uang elektronik berdasar kajian hukum Islam. Maka penulis dalam penelitian ini mengkaji uang elektronik berdasar sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Aji, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁵ Rizki Lucia Tiyani, "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)," *Reposotory UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

5. Thoivah Nibras

Judul dari penelitian terdahulu lainnya adalah *Penyelenggaraan Uang Elektronik pada Produk Tapcash iB Hasanah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, karya Thoivah Nibras dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis merumuskan hasil penelitiannya, yaitu menjelaskan bahwa produk Tapcash iB Hasanah belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah. Terkait akad, dalam fatwa tersebut terdapat beberapa akad namun tak ada yang dicantumkan oleh BNI Syariah, dan juga dalam produknya ditemukan *gharar* dan *tadlis*.¹⁶

Persamaan dari penelitian oleh Thoivah Nibras tersebut yakni pada pengkajian Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah terhadap pelaksanaan produk uang elektronik. Selanjutnya, perbedaan pada penelitian tersebut yakni meneliti ada atau tidaknya akad yang dipakai pada produk TapCash iB Hasanah, sedangkan pada Layanan Syariah LinkAja yang peneliti kaji telah dinyatakan secara tertulis menggunakan akad (*qardh*) dalam ketentuannya.

Tabel perbandingannya dijabarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
TABEL 1.1

Studi Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Dewi Fithrotul Fuadah	<i>Produk BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri KC</i>	Persamaannya yakni meneliti suatu produk uang elektronik	Perbedaannya yakni lebih meneliti produk uang elektronik dari Bank Syariah	Hasil penelitian Dewi Fithrotul Fuadah menjelaskan bahwa: uang elektronik (<i>e-money</i>) boleh

¹⁶ Thoivah Nibras, "Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).


		<i>Purwakarta dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017</i>	(<i>e-money</i>) berdasar kajian hukum ekonomi syariah, juga pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.	Mandiri (BSM).	dipakai secara syari'at Islam (kaidah: "Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya" dan pendapat ulama: " <i>Naqd</i> (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut"); selanjutnya produk BSM E-Money tersebut tidak sesuai dengan landasan-landasan syariah ataupun Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik; dan terakhir, produk e-money pada BSM dengan Bank Mandiri Konvensional ialah menggunakan sistem yang sama.
2.	Balqis Noor Fadhila	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi dengan Virtual</i>	Persamaan nya yakni meninjau keabsahan transaksi melalui sudut pandang	Perbedaanya yakni fokus terhadap mekanisme pembayaran pada aplikasi transportasi <i>online</i>	Hasil penelitian dari Balqis Noor Fadhila yakni: jika ingin menggunakan pembayaran digital dengan Go-Pay maka harus membuat akun

		<i>Pay pada Jasa Transportasi Online di Aplikasi Go-Jek</i>	Hukum Ekonomi Syariah juga terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.	dengan menggunakan cara tunai ataupun <i>virtual pay</i> .	dahulu; perbedaan harga antara transaksi tunai dan Go-Pay dalam ojek <i>online</i> adalah adanya potongan terhadap upah <i>driver</i> sebesar 20% jika transaksi tunai, namun jika pembayaran menggunakan Go-Pay maka tidak ada potongan baginya (diskon bagi pengguna); transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek hukumnya boleh, sebab sebab rukun, syarat dan akad yang digunakan di dalamnya telah sesuai/terpenuhi dengan ketentuan Islam (Hukum Ekonomi Syariah).
3.	Aji	<i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Go-Pay</i>	Persamaan yakni meninjau transaksi uang elektronik dalam studi Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaannya yakni berfokus pada meneliti perbandingan akad Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi uang elektronik.	Hasil penelitian Aji yakni akad yang digunakan dalam Go-Pay memiliki kesamaan dengan akad <i>wadi'ah</i> , yakni akad titipan murni yang ditipkan penitip (<i>muwaddi'</i>) kepada penyimpan (<i>mustawda</i>) dengan dikembalikan berdasarkan permintaan penitip (pada isi ulang saldo).
4.	Rizki	<i>Pengguna</i>	Persamaan	Perbedaannya	Hasil dari

	Lucia Tiyani	<i>an T-cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)</i>	nya yakni meneliti kesesuaian transaksi uang elektronik terhadap Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik.	yakni penelitian uang elektronik dari Rizki Lucia Tiyani ini berdasar pada kajian hukum Islam.	penelitian Rizki Lucia Tiyani yakni penggunaan T-cash adalah dibolehkan. T-cash boleh digunakan dalam bertransaksi, namun tetap harus mematuhi ketentuan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.
5.	Thoivah Nibras	<i>Penyelenggaraan Uang Elektronik pada Produk Tapcash iB Hasanah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah</i>	Persamaan nya yakni mengkaji Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah terhadap pelaksanaan suatu produk uang elektronik.	Perbedaannya yakni meneliti ada atau tidaknya akad yang dipakai pada produk uang elektronik (TapCash iB Hasanah).	Hasil penelitian Thoivah Nibras yakni produk Tapcash iB Hasanah belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah. Serta dari segi akad, dalam fatwa tersebut terdapat beberapa akad namun tak ada yang dicantumkan oleh BNI Syariah, dan juga dalam produk tersebut ditemukan adanya <i>gharar</i> dan <i>tadlis</i> .

F. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1
Peta Konsep Akad Uang Elektronik Syariah



Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, perjanjian atau perikatan adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷ Menurut Farooqi, akad adalah suatu perikatan dengan adanya *ijab* (tawar) dan *qabul* (terima) berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dengan batasan hukum syara'.¹⁸ Menurut sudut pandang hukum ekonomi syariah transaksi juga disebut sebagai akad.¹⁹ Akad merupakan nama lain dari transaksi, yang didalamnya ada *ijab* dan *qabul* sehingga lahir kesepakatan.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Indonesia: PT Balai Pustaka, 2014), pasal 1313.

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 31–32.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Sembilan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44.

Adapun yang menjadi sumber hukum akad atau transaksi dalam al-quran terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 76, sebagai berikut.²⁰

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya barangsiapa menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 76).

Dasar hukum lainnya terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 1, yakni:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Maidah: 1).

Akad atau transaksi dalam muamalah pada dasarnya mubah (boleh), berdasarkan kaidah fikih muamalah berikut:²²

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah tersebut adalah kaidah umum (*kulli*) atas keseluruhan ruang lingkup muamalah. Maknanya ialah semua bentuk muamalah boleh dilakukan pada hukum asalnya, tetapi apabila selanjutnya ditemukan dalil yang menunjukkan pelarangan maka bentuk muamalah tersebut menjadi dilarang (haram). Mengenai hal ini Layanan Syariah LinkAja perlu dikonfirmasi keabsahan di dalam transaksinya.

²⁰ TafsirWeb, "Quran Surat Ali-Imran Ayat 76," *Tafsirweb*, diakses 26 April 2020, <https://tafsirweb.com/1208-quran-surat-ali-imran-ayat-76.html>.

²¹ TafsirWeb, "Quran Surat Al-Maidah Ayat 1," *Tafsirweb*, diakses 26 April 2020, <https://tafsirweb.com/37104-quran-surat-al-maidah.html>.

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, ed. Fedrian Hasmand, Ed. Pertama (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 9.

Layanan Syariah LinkAja merupakan fitur tambahan yang terdapat pada aplikasi LinkAja. Fitur ini menyaring setiap transaksi yang ada pada aplikasi LinkAja menjadi transaksi yang sesuai syariah dan dikukuhkan oleh LinkAja bahwa Layanan Syariah LinkAja sesuai dengan prinsip syariah.

Akad yang dipakai pada Layanan Syariah LinkAja adalah akad *qardh*. Ketentuannya yaitu pelanggan menitipkan uang kepada Finarya dalam bentuk pinjaman dan oleh Finarya dititipkan pada bank syariah dalam bentuk giro. Sehingga Finarya wajib mengembalikannya sesuai dalam kesepakatan dalam penggunaan Uang Elektronik Layanan Syariah LinkAja yaitu saat pelanggan melakukan pembayaran atau pembelian menggunakan aplikasi LinkAja. Selain itu, LinkAja tidak memberikan bagi hasil atau manfaat yang bertentangan dengan *syar' i* kepada pelanggan.²³

Konsep akad *qardh* yaitu merupakan suatu perjanjian pinjaman sehingga pihak penerima pinjaman menggunakan objek/uangnya yang wajib dikembalikan oleh *muqtaridh* (penerima pinjaman) kapan saja sesuai (kesepakatan). Sedangkan konsep akad *wadi'ah* yaitu merupakan suatu perjanjian titipan dari penitip (*muwaddi'*) yang dapat diambil kapan saja ketika penitip menghendaknya,²⁴ dan pada jenis *wadi'ah yad al-dhamanah* objeknya dapat digunakan tanpa izin penitip.

Mekanisme akad *qardh* pada Layanan Syariah LinkAja memiliki kemiripan dengan akad *wadi'ah*. Terdapat 2 macam *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Mekanisme Layanan Syariah LinkAja memiliki kesamaan dengan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*, yaitu akad penitipan barang dengan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin penitip dapat memanfaatkan barang titipannya dan penerima titipan juga bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan,²⁵ dan mirip *wadi'ah yad al-amanah* apabila uangnya tidak sempat digunakan karena langsung diambil kembali. Serta tidak

²³ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan Syariah," diakses 26 April 2020, <https://www.linkaja.id/syariah>.

²⁴ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

²⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Sabda Ali Mifka, Ed. Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 207–208.

boleh ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali pemberian/ 'athaya secara sukarela dari pihak bank (penerima titipan).²⁶ Pemberian pada Layanan Syariah LinkAja terdapat pada promo yang diselenggarakannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mengumpulkan data alamiah untuk menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada, pendekatan ini berfokus pada makna yang berfondasikan filsafat postpositivisme.²⁷ Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberi informasi berupa deskripsi terhadap suatu fenomena, gejala, peristiwa secara aktual.²⁸ Maka kualitatif deskriptif adalah penelitian yang disusun berdasarkan data alamiah dengan tujuan memberi terjemahan makna dari peristiwa-peristiwa aktual berupa penggambaran jelas juga terperinci.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengolah data dari data sekunder maupun tertier yang kemudian dilanjutkan dengan data primer penelitian terhadap wawancara dengan pihak LinkAja.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sendiri ialah data yang ditunjukkan melalui media kata, kalimat, serta gambar.²⁹ Adapun data ini menggunakan data yang bersumber dari wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Adapun jenis data yang diperlukan antara lain:

- a. Wawancara dengan pihak LinkAja mengenai Layanan Syariah LinkAja;

²⁶ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*, 2000.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Pertama (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 8.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Tujuh (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34–35.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 14.

- b. Hasil pengkajian dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 serta Syarat dan Ketentuan Layanan Syariah LinkAja; dan
- c. Data-data yang berkaitan dengan teori yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi tiga bagian:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber asli/utama secara langsung tanpa melalui atau adanya perantara.³⁰ Sumber data primer yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan pihak LinkAja.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer, yakni sumber data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung oleh peneliti.³¹ Pada data sekunder penelitian ini, penulis peroleh dari buku, jurnal, makalah, essay, artikel, surat kabar, majalah, internet, serta karya ilmiah lain yang tentunya berkorelasi terhadap kajian penelitian.

c. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier merupakan suatu informasi yang dimuat dengan bentuk saringan, ringkasan maupun himpunan dari sumber primer (langsung) dan sekunder (tidak langsung).³² Penulis mengumpulkan rujukan berupa data tertier yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, indeks, abstrak, dan sumber tertier lain yang tentunya berhubungan dengan wilayah kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi ke dalam bentuk berikut ini:

³⁰ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Ed. Kedua (Sukabumi: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 15.

³¹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 137.

³² Perpustakaan Universitas Indonesia, "Sumber Data Penelitian," diakses 7 Juni 2020, <http://lib.ui.ac.id/il/2sumber.jsp?hal=1>.

a. Studi Kepustakaan

Teknik penelitian studi kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas dalam metode pengumpulan data pustaka, membaca, menulis, dan mengolah data dari penelitian.³³ Dalam rangka menyusun penelitian menjadi komprehensif, penulis melakukan riset pustaka seperti buku, jurnal, makalah, essay, artikel, surat kabar, majalah, internet, serta karya ilmiah lain terkait studi penelitian.

b. Wawancara

Teknik ini penulis lakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak LinkAja mengenai Layanan Syariah LinkAja dalam rangka mendapatkan data yang aktual dan faktual. Pengumpulan data tersebut, penulis mendapatkannya melalui wawancara terhadap *customer service* LinkAja.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode dalam pengumpulan data kualitatif melalui penelitian berkas atau dokumen yang disusun oleh subjek maupun oleh orang lain tentang subjek.³⁴ Sumber data pelengkap tentang teori dan praktek pelaksanaan Layanan Syariah LinkAja yang penulis gunakan adalah syarat dan ketentuan LinkAja maupun Layanan Syariah LinkAja, Fatwa DSN-MUI, maupun literatur lain yang terkait.

5. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu langkah dalam memecah suatu titik kajian menjadi beberapa bagian supaya nampak jelas serta mudah difahami maknanya³⁵. Pelaksanaan analisis data yang dijalankan penulis antara lain diuraikan menjadi beberapa poin berikut ini:

- a. Melakukan seleksi terhadap seluruh data primer (wawancara) dan data sekunder (buku, jurnal, internet, dan Fatwa DSN-MUI) yang sesuai dengan topik penelitian;

³³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Kedua (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

³⁴ Anggito dan Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 155.

³⁵ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Pertama (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 99.

- b. Mengelompokan data baik itu yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang disusun berdasarkan perumusan masalah;
- c. Mengklarifikasi data dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menelaah data yang telah diperoleh untuk kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan dalam kerangka pemikiran; dan
- e. Menyusun kesimpulan atas data-data yang telah dikaji berdasarkan ketentuan rumusan masalah dan ketentuan lain yang berlaku dalam penelitian.

